

FENOMENA PERNIKAHAN MUT'AH DI REPUBLIK ISLAM IRAN (Antara Ada dan Tiada)

Sukron Makmun

Pascasarjana Mazahab University Tehran, Republik Islam Iran

E-mail: myla007@yahoo.com

Article History

Submitted:

30-07-2009

Reviewed:

27-12-2009

Approved:

28-12-2009

Abstract: This article is an observation for nearly four years in the land of the mullahs (Iran) as a country whose population is almost 80% are followers of Shia school, while the most prominent characteristics of the school is getting married mut'ah. Among the ordinary people of Iran, the term is rarely used and tend mut'ah unpopular. They are more familiar with the term 'sigheh'. Mut'ah marriage is now rarely carried out by the Iranian society, even in the city itself as a city of Qom is the beginning of the Iranian revolution. They consider marriage mut'ah as part of the past and now no longer regarded as the Shiite tradition, but only as a scientific discourse alone.

Kata kunci: nikah mut'ah, Iran, sigheh, madzhab Syiah.

PENDAHULUAN

Empat tahun sudah Penulis hidup di negeri para Mullah (Iran) dari tahun 2006 sampai tahun 2010 sekarang ini. Sebelum menetap di Teheran - Iran, Penulis sempat menetap di kota Qom, salah satu kota suci bagi orang Syiah Iran, sekaligus kota dimana revolusi Islam Iran dibidani oleh Imam Khomeini. Di kota itu, Penulis menetap selama kurang lebih satu tahun. Selama empat tahun itu, baik selama di Qom maupun selama di Teheran, Penulis tidak pernah melihat tempat-tempat resmi dimana akad pernikahan mut'ah diselenggarakan, meskipun Penulis sering mendengar dari para mahasiswa senior yang sudah lama di Qom bahwa di dekat Haram Sayyidah Fatimah Ma'someh akan mudah dijumpai wanita-wanita yang mau di mut'ah. Adapun ciri-cirinya adalah mereka memakai *cadur* dengan terbalik. Penulis sendiri sampai sekarang tidak bisa membedakan mana *cadur* yang terbalik dan mana yang tidak terbalik.

Meskipun mereka mendengung-dengungkan nikah itu dan bahkan mereka meyakini keabsahannya, tapi menurut hemat Penulis, dari sekitar 165 mahasiswa Indonesia yang ada di Qom sekarang ini, hanya satu atau dua orang yang betul-betul melakukan nikah tersebut. Setelah sampai Teheran, lembaga-lembaga resmi untuk menyelenggarakan pernikahan mut'ah itu juga tidak kelihatan terang-terangan. Malahan Penulis lebih banyak melihat transaksi dan praktik prostitusi ketimbang mut'ah itu sendiri. Praktik dan transaksi prostitusi itu bisa ditemukan di sepanjang Mothahari dan Vale Ashr street dekat Vanak Square, dan Jordan street di jantung ibukota Iran - Teheran.

Nikah mut'ah secara resmi tercantum dalam hukum perdata (*Civil Law*) Republik Islam Iran. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Rumah Tangga (*droit civil la famille/buqûqe khânevâdeh*). Di situ disebutkan bahwa ada dua jenis pernikahan yang dianggap syah menurut hukum positif Iran. Yang *pertama* adalah nikah permanen (*dâim*) dan yang *kedua* adalah nikah yang tidak permanen (*munqati'*). Nikah jenis yang kedua ini disebut juga sebagai *nikah mut'ab* atau *nikah muaqqat*; atau yang lebih populer dengan sebutan 'sighab' dikalangan masyarakat Iran, dan disebut kawin kontrak oleh masyarakat Indonesia. Nikah ini secara *de-facto* jarang dilakukan oleh masyarakat Iran, dah bahkan secara bertahap, praktiknya semakin tidak menarik perhatian masyarakat setempat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Undang-Undang Hukum Perdata Iran secara resmi mengikuti fiqh Imamiyah. Nikah mut'ah adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh madzhab Syiah (*ahlû al- Tasyayyu'*) tersebut. Dalam fiqh empat madzhab Islam (*al-madzâhibu al-Islâmy al-Arba'ah*) yang lain nikah ini tidak diperbolehkan. Ada kaidah fiqh Syiah yang terkenal yaitu, "*khudz mâ khâlafa al-Âmmah*" (memilih pendapat yang berbeda dengan kebanyakan yang lain).

Adapun tentang alasan diperbolehkannya nikah tersebut, fuqahâ' Imâmiyah bersandar pada surat al-Nisa' ayat 24, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

Dan (dibaramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Al- lah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketentuan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain itu, mereka juga bersandar pada beberapa riwayat yang diklaim dari para Imam mereka, dan juga hasil ijtihad ulama' (ulama' Syiah).

Di negara-negara Barat nikah mut'ah (kawin kontrak) tidak begitu dikenal. Bahkan di negara-negara Islam lainnya seperti Maroko, Tunisia, Irak, Syiria dan Mesir, nikah ini tidak diakui keabsahannya oleh pemerintah dan ulama'. Meskipun tidak tersurat dalam undang-undang positif, bahwa syarat sahnya nikah adalah 'permanen', namun para hakim di departemen kehakiman dan parlemen negara-negara disebut mengisyaratkan bahwa nikah mut'ah tidak bisa

disahkan dan tidak bisa diakui.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan antara nikah *dâim* dan *munqati'* (*mut'ah*)

Dari berbagai sudut pandang, nikah *munqati'* sebenarnya mempunyai banyak kesamaan kecuali dalam hal nafkah dan warisan dengan nikah *dâim*, termasuk dalam syarat-syarat dan larangannya. Secara prinsipil dua-duanya juga mempunyai konsekwensi yang sama, contohnya, anak yang dihasilkan dari nikah *munqati'* di mata hukum mempunyai hak yang sama dengan anak yang dihasilkan oleh pernikahan *dâim* (S.H. Safai dan A. Emami, T: 15)

Secara garis besar perbedaan antara nikah *dâim* dan nikah *munqati'* adalah sebagai berikut:

1. Masanya harus ditentukan. Yang merupakan syarat wajibnya nikah *munqati'* adalah, masanya harus disebutkan dan ditentukan pada saat akad. Dicantumkan dalam pasal 1075 hukum perdata Iran sebagai berikut: “nikah sementara disebut nikah *munqati'* yaitu nikah yang dilangsungkan dalam sebuah masa yang telah ditentukan waktunya.” Jika dalam akad *munqati'* tidak disebutkan periode waktunya, maka nikahnya tidak bisa dikatakan sebagai nikah *munqati'*.

Jika demikian apakah nikah tersebut batal atau tidak? Fuqaha' Imamiyah dalam hal ini berbeda- beda pendapat:

Sebagian berpendapat bahwa nikah tersebut jika tidak menyebutkan masanya secara otomatis menjadi nikah *dâim*; Dan sebagian fuqaha' lagi, seperti Ayatullah Hilly dan Syahid al-Tsani dalam kitab *Masâliku al-Afham* berpendapat bahwa nikah tersebut batal dan tidak secara otomatis menjadi nikah *dâim*. Sebab—dalam pandangan mereka—, akad itu mengikuti niat dan tujuannya. Tentunya, orang yang melakukan nikah *munqati'* tersebut tidak berniat untuk nikah *dâim*.

Pendapat yang kedua ini lebih kuat (*râjil*). Buktinya, hampir tidak ada pendapat lain yang menyangkalnya. Selain itu, tidak ditemukan sebuah riwayat yang kuat yang mengatakan bahwa “jika masanya tidak ditentukan maka nikah *munqati'* tadi secara otomatis menjadi nikah *dâim*.”

2. Menentukan jumlah mahar. Dalam nikah *munqati'* jika jumlah atau jenis maharnya tidak ditentukan pada saat akad, maka nikahnya tersebut tidak sah (hukum perdata Iran, pasal 1095).
3. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, kecuali ada syarat ‘pemberian nafkah’ dalam akad (hukum perdata Iran, pasal 1113) (Jahangir Mansor, 1389 H :193).

4. Masa *iʿddah* (masa tunggu untuk bisa menikah lagi) dalam nikah munqatiʿ adalah dua (2) kali masa suci dari haid. Berbeda dengan *idʿdah* nikah dâim yaitu, tiga (3) kali masa suci (hukum perdata Iran, pasal: 1151 dan 1152) (Jahangir Mansor, 1389 H :193).
Masa *idʿdah* bagi perempuan yang sudah lanjut usia yang tidak haid lagi, dan *iʿddah* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dalam nikah dâim maupun nikah munqatiʿ adalah sama (hukum perdata Iran, pasal: 1153 dan 1154) (Jahangir Mansor, 1389 H :193).
5. Dalam nikah munqatiʿ, suami dan istri sama-sama tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan (hukum perdata Iran, pasal: 940 dan pasal: 1077) (Jahangir Mansor, 1389 H :193).

Adapun jika hak untuk mendapat warisan tersebut dijadikan syarat dalam akad nikah, maka fuqaha' Imamiyah berbeda pendapat, dan hal ini tidak tercantum dan tersurat dalam undang-undang. Kalau mengacu pada pasal 940 dan 1077 maka secara prinsipil suami dan istri sama-sama tidak memiliki hak waris, tetapi jika mengacu pada pasal 1113 maka syarat tersebut bisa diterima.

Dari kedua pendapat tersebut yang *râjib* di kalangan pakar hukum dan fuqahâ adalah pendapat yang menyatakan bahwa suami dan istri sama-sama tidak memiliki hak untuk mendapat warisan, alasannya, pendapat tersebut juga tidak bertentangan dengan ketetapan hukum (*qawâide âmereh*) dan aturan umum (*nuzhûme umûmy*) yang berlaku di masyarakat termasuk di dalamnya adalah aturan tentang hak perolehan warisan (bab III, pasal: 232).

Kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan 'syarat pemberian nafkah', karena syarat pemberian nafkah ini tidak akan bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Bahkan sebenarnya, syarat seperti ini merupakan hal yang lazim bagi seorang suami. Karena suami pada dasarnya adalah wajib untuk menafkahi istri. Syarat tersebut diibaratkan sebagai *qarar dâde mâly* (perjanjian yang sifatnya materi, berkaitan dengan harta).

B. Kelompok yang Pro Nikah Mut'ah

Orang-orang yang mendukung mut'ah berpendapat bahwa mut'ah dapat mencegah dan mereduksi praktik perzinahan. Hal itu berarti bahwa mut'ah akan mencegah terjadinya dekadensi moral di dalam sebuah masyarakat. Menurut kelompok ini, nikah mut'ah merupakan solusi yang legal untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan tidak semua orang mampu menanggung biaya nikah permanen beserta tanggungjawab yang akan dipikul pasca pernikahan tersebut. Nikah mut'ah sebuah solusi cerdas untuk mengatasi pergaulan bebas yang mewabah sekarang ini. Jika pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah sedemikian rupa, maka perzinahan secara otomatis akan merajalela.

Seperti diketahui bahwa yang namanya pergaulan bebas itu tidak memiliki aturan, sehingga dampaknya akan sangat negatif bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Dan nikah mut'ah mempunyai aturan yang jelas. Kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan sama-sama terikat oleh sebuah kesepakatan. Berarti nikah mut'ah lebih baik daripada pergaulan bebas. Selain itu, anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak hasil nikah dâim (permanen), karena ayah dan ibunya berkewajiban merawat dan mendidiknya. Sementara dalam pergaulan bebas - secara hukum - laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kewajiban seperti yang ada dalam nikah mut'ah. Oleh karena itu, anak hasil dari pergaulan bebas tidak mempunyai status sosial yang baik, dan dipandang sebelah mata.

Secara ringkas, orang-orang yang pro mut'ah mempunyai dalil sebagai berikut:

1. Nikah mut'ah mencegah dan mereduksi perzinahan. Tidak selamanya nikah dâim memungkinkan bagi setiap pemuda. Jika nikah mut'ah tidak dilegalkan oleh undang-undang, maka pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan akan semakin merajalela, beriringan dengan hal itu perzinahan tentunya akan menyebar luas.
2. Nikah mut'ah setingkat lebih baik jika dibandingkan dengan pergaulan bebas. Karena nikah mut'ah mempunyai aturan yang jelas dan perjanjian yang mengikat, sementara pergaulan bebas tidak mempunyai aturan dan perjanjian yang mengikat, sehingga akan membawa dampak psikologis dan biologis yang negatif.
3. Anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah mempunyai hak yang sama dengan anak hasil nikah permanen (dâim). Anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah secara hukum bisa dinasabkan baik kepada ayah maupun ibunya, sementara anak haram dari hubungan di luar nikah akibat pergaulan bebas, tidak bisa dinasabkan kepada salah satu ataupun kedua orang tuanya. Anak dari nikah mut'ah mendapatkan hak-hak yang sama (hak perlindungan, pendidikan, nafkah, warisan, dan lain-lain) dan sebanding dengan hak yang diberikan kepada anak yang dihasilkan dari nikah dâim. Kedua orang tua dalam nikah mut'ah bertanggungjawab mendidik dan mengasuh anak tersebut, sementara anak hasil pergaulan bebas (hubungan di luar nikah) orang tuanya tidak berkewajiban mendidik dan mengasuh anak tersebut. Dan tentunya, anak haram status sosialnya cenderung lebih rendah dan dipandang hina oleh masyarakat.
4. Nikah mut'ah adalah jalan terbaik untuk melampiaskan gairah seksual bagi orang-orang yang tidak mampu memikul tanggungjawab nikah dâim. Nikah dâim diiringi dengan beban dan tanggungjawab yang tidak ringan (finansial maupun moral), sehingga tidak semua orang mampu melaksanakannya. Ketika jam biologis seseorang sudah mulai berbunyi, maka nikah mut'ah bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada terjun ke

prostitusi.

Bertrand Russel, seorang filsuf Inggris yang tersohor itu mengatakan, “*Pada masa sekarang usia pernikahan setiap orang secara terpaksa akan tertunda. Seratus sampai dua ratus tahun yang lalu, orang menuntut ilmu sampai pada usia delapan belas (18) tahun, dan menikah pada usia yang sama. Namun pada masa modern kebanyakan orang akan menyelesaikan pendidikan formalnya sampai pada usia dua puluh delapan (28) tahun, dan mereka baru akan mendapat pekerjaan pada usia dua puluh sembilan (29) tahun, lalu baru menikah pada usia tiga puluh (30) tahun. Ketika menginjak usia lima belas (15) tahun setiap orang laki-laki mengalami masa puber, sebuah masa yang paling sulit bagi seseorang untuk melawan gejala seksualnya sendiri. Namun, karena tuntutan zaman, masa-masa yang indah itu nyaris habis karena tuntutan untuk mencari ilmu, dan tidak mungkin menyuruh mereka untuk menikah lebih dini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka harus pergi ke tempat-tempat prostitusi untuk melepaskan gairah seksualnya? Tentunya mereka tidak akan memilih prostitusi sebagai jalan keluar, karena suatu alasan, yaitu alasan kesehatan. Seperti diketahui bahwa secara medis prostitusi bisa menjadi sebab menularnya bermacam-macam penyakit kotor seperti AIDS, Spilis dan lain-lain. Di sini nikah mut’ah merupakan solusi terbaik untuk menghindari perzinahan dan sekaligus aman dari penyakit. Oleh karena itu, mungkin jalan yang terbaik untuk para penuntut ilmu seperti mahasiswa atau mahasiswi, pemuda yang belum mempunyai pekerjaan dan uang adalah nikah mut’ah atau kawin kontrak.*” Mut’ah juga bisa menjadi alternatif terbaik agar tidak stress akibat memikul beban dan tanggungjawab yang sangat berat seperti yang dialami oleh orang-orang yang menikah dâim. Lindesey, salah seorang hakim ketua yang menangani kasus para pemuda di Amerika Serikat pernah mengatakan, “*Wanita-wanita yang tidak ingin memiliki atau tidak ingin terbebani mengasuh anak dapat memilih kawin secara temporal (kawin kontrak) untuk melampiaskan gairah seksualnya. Laki-laki yang tidak ingin terbebani memberi nafkah istrinya juga bisa memilih kawin jenis ini sebagai alternatif. Kedua-duanya saling diuntungkan oleh hubungan seperti ini. Ketika mereka sudah saling tidak cocok lagi, mereka juga bisa langsung pisah tanpa tuntutan*”.

5. Nikah mut’ah bisa dijadikan sebagai ajang latihan atau coba-coba (*trial and error*) membangun sebuah rumah tangga yang utuh sebelum pernikahan dâim. Terjadinya banyak perceraian, akhir-akhir ini, mungkin disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam membina rumah tangga. Seandainya nikah mut’ah itu dilegalkan oleh undang-undang, maka masalah banyaknya perceraian tersebut bisa diatasi. Secara perlahan, setelah mut’ah diterima oleh masyarakat maka masyarakat akan diarahkan ke pernikahan yang serius, yaitu nikah dâim.
6. Untuk menghindari perzinahan dan kehamilan pada masa tunangan. Laki-laki dan perempuan yang bertunangan biasanya saling atau bertambah dekat. Mereka ingin sekali lebih mesra dan mulai tergoda untuk melakukan hubungan intim. Oleh sebab itu, jika nikah mut’ah dilegalkan, maka perzinahan pada masa rawan tersebut tidak

akan terjadi.

C. Kelompok yang Anti Nikah Mut'ah

Kelompok ini mengatakan bahwa nikah mut'ah menyalahi tujuan pernikahan dan melecehkan perempuan. Kelompok ini menyamakan nikah mut'ah sebanding dengan prostitusi.

Menurut orang-orang Sunni mengenai mut'ah, bahwa penganut Syiah bersandar pada riwayat yang ada di dalam beberapa kitabnya Ahlû al-Sunnah. Sunni dan Syiah sama-sama sepakat kalau nikah *Mu'aghat* atau mut'ah itu pada awalnya diperbolehkan; Kemudian setelah itu mereka berbeda pendapat, apakah dihalalkan untuk selama-lamanya atau dihalalkan kemudian diharamkan? Syiah mengatakan nikah mut'ah itu dihalalkan untuk selamanya, sementara Ahlû al-Sunnah mengatakan bahwa mut'ah itu hanya berlaku pada masa awal Islam saja dan untuk kemudian dihapuskan. Hukumnya seperti halnya dengan daging keledai yang dipelihara. Pada awalnya dihalalkan tapi akhirnya Rasulullah SAW., mengharamkannya untuk selamanya.

Ada tiga (3) hal yang diharamkan untuk selamanya, yaitu: mut'ah, minuman keras (miras), dan daging keledai. Dan masih banyak lagi sesuatu yang ada dalam al-Qur'an pada akhirnya di-*naskh* (dihapuskan).

Sebagaimana Ahlû al-Sunnah, Syiah juga berpendapat bahwa ada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang menghapuskan hukum nash al-Qur'an (*naskh*) (Imamy dan Asyiyani, 1387 H : 26).

Sikap Ali bin Abi Thalib *karramallahuwajbah* membiarkan (tidak menentang) Umar bin Khattab RA, melarang mut'ah untuk selamanya (secara *qat'i*) adalah salah satu dalil bahwa para sahabat menyetujui pendapat Umar bin Khattab ra.

Ali bin Abi Thalib *karramallahuwajbah* oleh penganut madzhab Syiah dianggap kedudukannya paling tinggi dibanding sahabat-sahabat yang lain dalam keilmuan dan sebagainya, maka sangat tidak masuk akal jika Ali *karramallahuwajbah* tidak menegur dan membantah ketika melihat tindakan Umar itu salah. Seandainya Umar RA salah dan Ali *karramallahuwajbah* diam saja, maka bisa dikatakan bahwa Ali *karramallahuwajbah* telah menutupi kebenaran, dan membiarkan kebatilan berjalan di muka bumi Allah SWT. Beliau bisa dikategorikan sebagai orang yang menyembunyikan ilmu yang diancam oleh Allah SWT. Pada hari kiamat nanti mulutnya akan dibungkam dengan besi panas yang membara.

Nikah mut'ah yang diperbolehkan oleh Islam Syiah mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan nikah mut'ah yang dihalalkan pada masa awal-awal Islam. Secara ringkas,

perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Syiah menganggap bahwa mut'ah merupakan pokok agama (*ushûluddin*). Imam Ja'far al-Shâdiq berkata: "*Mut'ah adalah agama Penulis, dan agama ayahku. Barang siapa yang melaksanakannya berarti melaksanakan ajaranku; dan barang siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari ajaranku* (Kâsyâni, Tt: 495 dan Qumi, Tt: 366). *Kedua*, Orang yang mengingkari nikah mut'ah (*shigheb*) dianggap kafir dan murtad (Kâsyâni, Tt: 495). *Ketiga*, Dalam pandangan Syiah, nikah mut'ah sama fungsinya dengan sedekah, yaitu menjauhkan murka Allah SWT kepada manusia. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "*Barang siapa yang melakukan mut'ah akan dijaubkan dari ke Gundahan* (Kâsyâni, Tt: 493).

Keempat, Orang yang melakukan nikah mut'ah akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. "Pada malam Mi'raj Jibril AS, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "wahai, Muhammad, Tuhan berkata, 'Penulis mengampuni perempuan dari umatmu yang dimut'ah.'" (Ibnu Bâbaweh Qumi, *Man Lâ Yahdlûrûhu al-Faqîh*, hal. 463).

Ada beberapa orang bertanya kepada Imam Ja'far al-Shâdiq, "apakah orang yang mut'ah itu akan mendapat pahala?" Ja'far al-Shâdiq menjawab, "kalau orang tersebut mut'ah karena mencari ridla Allah maka setiap kalimat yang diucapkan kepada perempuan yang dimut'ah akan dihitung sebagai kebajikan. Kemudian ketika dia bersenggama dengan perempuan itu maka dosanya diampuni oleh Allah, dan ketika mandi jinabat, ampunan Allah akan mengalir sebanyak air yang mengalir dari badannya, semua perbuatannya akan diampuni (Qumi, Tt: 336).

Kelima, Dalam pandangan Syiah, nikah mut'ah (*mu'at*) merupakan amal yang paling utama, karena dapat menghantarkan pelakunya masuk surga, dan di dalam surga itu, ia akan berjumpa dengan para nabi.

Untuk menguatkan pendapat ini, ulama' Syiah memalsukan sebuah hadits dan menyandarkannya kepada Nabi Muhammad SAW., "*Barang siapa yang melakukan mut'ah (sigheb) sekali, ia akan terbebas dari murka Tuhan. Kalau melakukannya dua kali, pada hari kiamat nanti akan digiring bersama orang-orang yang baik. Jika ia melakukannya sebanyak tiga kali maka ia akan melibatkmu (Muhammad) di surga* (Qumi, Tt: 366).

Keenam, barang siapa yang tidak melakukan mut'ah (*sigheb*), maka pada hari kiamat nanti akan memperoleh pahala yang lebih sedikit. Dikatakan bahwa, "barang siapa yang selama hidupnya tidak pernah melakukan mut'ah maka pada hari kiamat nanti anggota tubuhnya akan berkurang. (Kâsyâni, *Tafsir Minhâju al-Shâdiqîn*, juz 2, hal. 495).

Ketujuh, perempuan yang boleh dimut'ah (*sigheb*) jumlahnya tidak terbatas. Setiap laki-laki bisa berkencan dengan seribu perempuan atau lebih. (Syeikh Thûsi, *al-Istîsbâr*, juz 3, hal.

143, dan *Tabdzîbu al-Abkâm*, juz 7, hal. 259)

Kedelapan, orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa mut'ah (*shigbeh*) dengan seorang gadis (perawan) juga diperbolehkan, meskipun tanpa saksi dan tanpa izin dari walinya gadis tersebut. (Syeikh Thûsi, *Tabdzîbu al-Abkâm*, juz 7, hal. 254 dan Najmuddin al-Hilly, *Syarâi'u al-Abkâm*, juz 2, hal. 186)

Pendapat ini jelas bertentangan dengan Syariah atau hukum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., karena Nabi sendiri bersabda bahwa, nikah tanpa wali itu tidak dibenarkan.

Kesembilan, Syiah juga memperbolehkan mut'ah dengan anak perempuan yang belum baligh. Kulaini meriwayatkan, bahwa Abî Abdillah pernah ditanya, “apakah anak kecil itu bisa dimut'ah?” Abi Abdillah menjawab, “boleh, kecuali anak yang terlalu kecil dan belum tahu apa-apa.” Lalu Abi Abdillah ditanya lagi, “dikatakan terlalu kecil dan belum tahu apa-apa (usia minimal) itu usia berapa tahun? Abi Abdillah menjawab, sepuluh (10) tahun. (Kulaini, *Al-Kâfi fî al-FurûA*, juz 5, hal. 436; Syeikh Thûsi, *al-Istibshâr*, juz 3, hal. 145. dan *Tabdzîbu al-Abkâm*, juz 7, hal. 255)

Kesepuluh, Syiah membolehkan sodomi (*liwâth*) dengan perempuan yang dimut'ah. Mereka bersandar kepada riwayat yang disandarkan kepada Imam al-Ridlâ. Suatu saat dalam sebuah dialog dengan masyarakat, beliau berkata, “sebuah ayat —dalam al-Qur'an— menghalalkan sodomi dengan perempuan melalui perkataan Nabi Luth as., yaitu ketika beliau sedang berdialog dengan kaumnya dalam sebuah ayat yang berbunyi “anak-anak perempuan ku, mereka lebih suci untukmu.” Jelas pada waktu itu Nabi Luth as. sudah tahu betul apa yang diinginkan oleh kaumnya yaitu, sodomi dengan sesama jenis. (Syeikh Thûsi, *al-Istibshâr*, juz 3, hal. 243, dan *Tabdzîbu al-Abkâm*, juz 7, hal. 415)

Kesebelas, Syiah membolehkan mut'ah dengan pelacur atau perempuan yang sudah menikah. Menurut mereka, yang terpenting dalam mut'ah adalah mahar. Mengetahui apakah perempuan itu mempunyai suami atau tidak itu tidak penting. Kulaini mengutip perkataan Ja'far al-Shâdiq, “Suatu hari pelayannya Imam Ja'far al-Shâdiq bertanya kepada beliau, ‘kadang-kadang Penulis melihat perempuan cantik, sedangkan Penulis tidak tahu apakah dia itu pelacur atau sudah memiliki suami, tapi perempuan itu Penulis ajak mut'ah’.

Ja'far al-Shâdiq berkata, “kamu tidak perlu mengetahui semua itu, karena itu bukan urusanmu. Pokoknya, yang penting kamu harus membayar maharnya perempuan yang kamu mut'ah itu. (Kulaini, *al-Kâfi fî al-FurûA*, juz. 5 hal. 463. Syeikh Thûsi, *al-Istibshâr*, juz 3, hal. 145, dan *Tabdzîbu al-Abkâm*, juz 7, hal. 255). Imam Khomeini dalam kitabnya *Tabrîru al-Wasîlah*, berkata, “mungkin dengan argumen seperti itu para pelacur justru akan meninggalkan

pekerjaannya sebagai seorang pekerja seks komersial (PSK).”

Kedua belas, masa mut’ah bisa beberapa bulan, beberapa hari, beberapa jam, atau bahkan beberapa menit, disesuaikan dengan kebutuhan seks antara laki-laki dan perempuan yang melaksanakannya. (Kulaini, *al-Kāfi fī al-Furū‘A*, juz 5, hal. 460 dan Syeikh Thūsi, *al-Istibshār*, juz 3, hal. 151). Mut’ah (*sigbeh*) seperti ini disebut juga “*isti’jāru al-Furū‘*”. Ada bab khusus yang menjelaskan hal tersebut, yaitu bab “*i-Āratu al-Furū‘*” (meminjamkan alat kemaluan).

Setelah kita membaca semua pendapat kaum Syiah di atas, mungkin kita akan bertanya, “kalau memang demikian, apa bedanya mut’ah (*sigbeh*) dengan prostitusi? Kalau masa paling singkat untuk mut’ah, sebagian dari mereka mengatakan adalah satu bulan, maka dalam setahun setiap orang bisa melakukan dua belas kali. Laki-laki mana yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berakhlak mulia, laki-laki yang mempunyai harga diri mau memberikan saudara perempuan atau ibunya kepada dua belas laki-laki dalam jarak setahun? Apalagi kalau ada yang mengatakan, masa mut’ah boleh kurang dari satu bulan. Kira-kira bagaimana jadinya?

Perempuan mulia mana yang mau digilir oleh banyak laki-laki, dari pangkuan yang satu ke pangkuan yang lain. Siapa yang mengatakan bahwa mut’ah itu pantas dilakukan dengan saudara perempuan atau anaknya?. Anehnya, pada zaman modern ini ada ajaran yang kurang memuliakan perempuan, tapi ajaran tersebut diklaim sebagai syariat Muhammad SAW., sementara kita semua tahu, manusia paling agung itu berkata, “*Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak*”.

Ada sebuah hadits yang menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi SAW., dan kemudian bertanya, “wahai, Nabi, izinkanlah aku berzina. Sahabat-sahabat Nabi berdatangan ingin memukul laki-laki tersebut. Nabi mencegah para sahabat itu, lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, ‘apakah kamu suka kalau ada orang yang berzina dengan ibumu?’ ia menjawab, ‘tidak. Nabi SAW. berkata, ‘semua orang juga tidak akan setuju kalau ibunya dizinahi.’ ‘Apakah kamu suka jika ada orang yang berzina dengan saudara perempuanmu?’ Laki-laki itu menjawab, ‘tidak’. Nabi berkata, ‘semua orang juga tidak suka’. Kemudian laki-laki itu ditanya lagi, ‘apakah berzina dengan anak perempuanmu itu akan memuaskanmu?’ Laki-laki itu menjawab, ‘tidak.’ Nabi berkata, ‘orang lain juga tidak suka jika anak-anak perempuannya dizinahi orang lain.’

Dalam hadits ini tersirat bahwa setiap orang tidak boleh egois, mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Segala sesuatu yang tidak berkenan bagi kita berarti juga tidak berkenan juga bagi orang lain.

Suatu hari pernah ada orang yang terlibat dialog dengan dua orang yang bermadzhab Syiah. Salah satu dari mereka itu menyetujui adanya mut'ah. Ketika ia ditanya, "Apa pendapatmu tentang mut'ah?". Laki-laki itu menjawab, "o, bagus." Lalu salah satunya berkata, "ok! Kalau begitu, bolehkah aku mut'ah dengan saudara perempuanmu?". Laki-laki yang pro mut'ah tersebut tidak menjawab, bahkan langsung tersinggung, marah dan akhirnya mengajak bertengkar. Dimanakah harga diri, kesucian, rasa malu yang diajarkan oleh Islam kepada perempuan? Apakah mut'ah memelihara kesucian, harga diri dan rasa malu seorang perempuan?

Sebagian orang Syiah berkilah bahwa mut'ah itu hanya diperbolehkan kepada seorang perempuan yang tidak perawan (*tsayyibah*), baik itu perempuan yang dicerai oleh suaminya (*muthallaqah*) atau seorang janda (*armilah*). Dengan kata lain, tidak diperbolehkan mut'ah dengan seorang yang masih gadis. Tetapi pada kenyataannya tidak ada satu pun riwayat atau pendapat ulama' Syiah yang menguatkan alasan tersebut, bahkan beberapa ulama' Syiah tidak hanya membolehkan mut'ah dengan seorang gadis, tetapi boleh juga mut'ah dengan wanita tuna susila (WTS) (*al-Âmilî, Wasâilu al-Syâh*, juz 21, hal. 33). Mereka juga bersandar dengan firman Allah:

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة (النساء: ٢٤)

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan- perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka kerana kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban." (QS. al-Nisa': 24)

Dalil mereka dengan sendirinya tertolak oleh kata "جآؤ□" dalam firman Allah tersebut. Mut'ah itu berbeda dengan "nikah". Perempuan yang dinikahi (bersuami) menjadi haram untuk dinikahi, sementara perempuan yang dimut'ah tidak haram untuk dinikahi oleh orang lain. Ada juga sebuah riwayat dari Syiah yang mendukung argumen ini, yaitu riwayat dari Ishak bin Ammâr. Ia berkata, "Saya bertanya kepada Ibrahim (al-Kâzhim) tentang laki-laki yang berzina, dan juga menggauli budak perempuannya (*ammah*), 'apakah meniduri budak perempuannya itu halal sebagaimana ia meniduri istrinya? Beliau menjawab, 'ya'. 'Lalu bagaimana jika ia mut'ah dengan wanita lain?' 'Apakah hukumnya sama dengan meniduri istrinya sendiri? Al-Kâzhim menjawab, 'tidak'. 'Sesungguhnya ia hanya boleh meniduri

istrinya yang dinikahi *dâim*” (al-ÂAmily, *Wasâilu al-Syâh*, juz 38, hal. 68).

Perlu diketahui bahwa ayat dalam surat al-Nisa’ tersebut sebenarnya diturunkan untuk nikah *dâim*, bukan untuk mut’ah, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang Syiah. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang membolehkan mut’ah adalah orang-orang yang paling merendahkan martabat dan harga diri perempuan. Dulu, mut’ah pernah diperbolehkan, tapi hanya dalam masa bepergian, dan itu pun tidak diperbolehkan kecuali mut’ah dengan perempuan-perempuan Non Muslim (kafir). Setelah itu, akhirnya praktik tersebut diharamkan untuk selama-lamanya.

فعن علي ابن أبي طالب رضی الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر
الأهلية يوم خيبر.

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata, “Rasulullah SAW. mengharamkan nikah mut’ah, dan daging keledai yang dipelihara (*jinak*) pada waktu Perang Khaibar. (al-Thûsi, *al-Istibshâr*, juz 2, hal. 142, dan al-Âmily, *Wasâilu al-Syâh*, juz 21, hal. 12).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thâlib ra.

Ja’far bin Muhammad (al-Imâm al-Shâdiq) juga pernah ditanya tentang mut’ah. Beliau menjawab, “di kalangan kami (pengikut madzhab Syiah) tidak akan pernah melakukan mut’ah kecuali para pencoleng yang tidak tahu malu (*fâjir*)” (al-Majlisi al-Syî i, *Bihâru al-Anwar*, juz 100, hal. 318).

Perempuan yang dimut’ah itu sebanding dengan para Selir dalam istilah raja, atau istilah Nyai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia tempo dulu. Para raja atau para penguasa koloni mungkin lebih baik daripada mereka yang mut’ah. Karena orang yang mut’ah hanya sebatas membayar mahar, sementara para raja bisa menjamin dan mencukupi kebutuhan hidup para selir dan juga anak-anak yang lahir dari para selir.

Seandainya mut’ah itu dihalalkan oleh Syara’ maka tatanan masyarakat akan kacau, karena akan banyak anak yang tidak terurus. Orang-orang yang cenderung kurang mampu secara finansial akan memilih mut’ah sebagai jalan. Murah, meriah dan sekaligus menyenangkan. Karena dalam mut’ah suami tidak dibebani memberi nafkah.

Mungkin para pelajar dan mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dan uang banyak juga yang akan nikah mut’ah. Apalagi mereka yang berdomisili di Iran, satu-satunya negeri di dunia ini yang melegalkan mut’ah. Selama ada kesempatan dan tidak ada kesempitan, selama mereka yakin bahwa mut’ah adalah syariat agama, hampir dipastikan mereka akan memilih mut’ah sebagai alternatif.

Sebagian orang Iran melakukan mut'ah mungkin karena biaya nikah dâim sangat mahal sekali. Mereka harus membayar mahar yang jumlahnya cukup fantastis. Ada yang minta mahar sesuai dengan tahun kelahirannya. Contoh, kalau perempuan itu lahir pada tahun 1371 HS., berarti dia minta 1371 *sikeh* (kepingan emas berbentuk seperti koin) untuk mahar. Rata-rata mereka paling sedikit meminta 500 *sikeh*, sementara harga rata-rata *sikeh*/keping adalah 250-300 dolar, sehingga yang dulu rata-rata usia kawin untuk laki-laki adalah 24 tahun, sekarang laki-laki di Iran baru bisa menikah pada usia 26-30 tahun. Untungnya angka pernikahan di sini masih bagus sekali, masih mencapai 90%.

Ada yang mut'ah hanya karena mut'ah itu disyariatkan. Dengan adanya hadits-hadits seperti yang tercantum di atas, orang yang fanatik dan taat menjalankan ajaran madzhab Syiah ini, meskipun hati nurani, dan akalinya tidak *sreg* dengan mut'ah, tapi karena itu merupakan doktrin agama (madzhab), akhirnya mereka melakukan atas dasar kepatuhan. Dan ada juga yang memang betul-betul mut'ah untuk memuaskan nafsu birahinya, bahkan tidak jarang yang mencari justifikasi untuk melegalkan praktik prostitusi berkedok agama ini.

Jika mut'ah dengan perempuan-perempuan Non Muslim (kafir) itu diperbolehkan, maka secara akal dan melihat dari sisi kemanusiaannya, itupun tidak bisa disetujui. Islam itu agama *rahmatan li al-Âlamîn*, bukan agama *rahmatan li al-Muslimîn*, sehingga perempuan apa pun agamanya, tetap harus dijaga martabatnya. Islam datang di antaranya untuk mengangkat derajat perempuan, dimana pada masa Jahiliyah dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang memalukan dan Islam bukan hanya mengangkat perempuan dari kelompok tertentu, tapi Islam selalu memberi contoh kepada umat lain, bahwa Allah itu memuliakan setiap ciptaannya.

PENUTUP

Memang sebagian besar orang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu lebih baik daripada pergaulan bebas, karena anak-anak yang dihasilkan dari mut'ah itu mempunyai hak yang sama dengan anak-anak dari nikah *dâim*. Namun kendati mempunyai banyak kesamaan, nikah mut'ah (nikah munqati)^ tetap tidak bisa disamakan dengan nikah dâim. Jika mut'ah itu dihalalkan maka akan sangat riskan, disalahpahami dan disalahgunakan oleh orang-orang awam dan akhirnya bisa menjadi semacam pelacuran berkedok agama.

Meskipun tanpa diragukan bahwa mut'ah menurut sebagian orang itu memiliki faedah yang banyak, namun bahaya yang dibawa juga jauh lebih besar dan mut'ah itu tidak bisa menggantikan posisi pernikahan yang utuh (nikah dâim). Membangun rumah tangga, mendidik anak yang baik, dan kerjasama yang baik antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan tidak akan mudah dicapai kecuali hanya dengan nikah dâim.

Masyarakat Iran sendiri sudah mulai sadar bahwa nikah mut'ah mempunyai dampak yang sangat negatif dalam masyarakat. Dalam urusan warisan akan mengacaukan hal ini disebutkan dalam *qawâide âmereh* dan *nuzhûme umûmy*. Belum lagi adanya anak-anak yang tak terurus akibat nikah mut'ah sehingga tempat penampungan anak yatim selalu dipenuhi dengan anak-anak tanpa ayah. Pemerintah akhirnya mengeluarkan dana yang banyak untuk itu. meskipun ada aturannya orang tua yang mut'ah wajib bertanggungjawab atas anak yang dilahirkan, tapi karena mut'ah bagi sebagian masyarakat dipandang sebelah mata maka akhirnya mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika menghasilkan anak, sementara secara materi mereka tidak mampu, akhirnya mereka lari begitu saja. Kaum wanita di Iran juga sangat tidak setuju dengan mut'ah ini. Sama halnya dengan poligami di Indonesia. Wanita tidak berani mengatakan kalau poligami itu haram, karena al-Qur'an memang membolehkannya, meskipun tidak menganjurkannya. Tapi perempuan mana yang setuju dengan poligami? Apalagi dengan mut'ah, yang tidak menguntungkan perempuan sama sekali.

Tidak hanya perempuannya, masyarakat Iran, hampir kebanyakan juga menganggap mut'ah sebagai sesuatu yang negatif, dan tidak terpuji. *De-facto*-nya mut'ah tidak banyak dilakukan oleh masyarakat Iran, meskipun diakui secara *de-jure*.

Kalau dicermati lagi, nikah mut'ah sebenarnya menginjak-injak kehormatan perempuan, menjadikan perempuan menjadi makhluk yang tidak berharga, karena praktiknya nyaris seperti pelacuran, cuma beda istilah saja. Prostitusi dan mut'ah sama-sama memiliki tujuan, jual beli perempuan demi uang. Bedanya, dalam prostitusi disebut bayaran/upah, sementara dalam mut'ah disebut mahar. Jika demikian berarti mut'ah menjadikan perempuan sebagai komoditi.

Dahulu sebelum mut'ah diharamkan untuk selamanya, ada sebagian sahabat yang dalam tugas perang melakukannya dan itu dilakukan tidak dengan perempuan Muslimah saja tetapi dengan perempuan non muslimah juga. Kemudian mut'ah akhirnya diharamkan. Itu zaman dulu, lalu kenapa pada zaman sekarang malah menghalalkan seorang muslim dapat nikah mut'ah dengan sesama perempuan Islam?

Ada baiknya kita lihat dari berbagai segi. Penulis pikir ilmu fiqh saja tidak cukup, apalagi fiqh dari satu madzhab saja yang belum tentu otentik dalil-dalilnya. Untuk menjawab masalah ini, kita masih butuh piranti-piranti yang lain, tidak cukup satu disiplin ilmu saja. Toh, kalau seandainya nikah mut'ah itu diperbolehkan, apakah itu jalan yang terbaik?. Tentu jawabannya ada pada keyakinan kita masing-masing.

Keterangan:

1. *Cadur*: pakaian perempuan Iran yang menutup semua badan kecuali muka dan telapak tangan, kebanyakan berwarna hitam, hampir seperti jilbab yang lebar tetapi bersambung dari atas ke bawah dan merupakan pakaian sehari-hari.

2. *HS.* (Hijri Syamsi). Tahun kalender Iran adalah Hijri Syamsi, dihitung sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW., tapi berdasarkan peredaran matahari bukan peredaran bulan, sebagaimana tahun kalendernya yang diterapkan di negara Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yaitu, “Hijri Qamari”, atau yang dikenal sebagai tahun hijriyah. Sekarang ini (2010 M) di Iran adalah tahun 1389 HS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Âmilî, Hur. 1409 H/1368 HS. *Wasâilu al-Syâb*. Qom: Muasseseh Alu al-Bait al-Ihya' al-Turats.
- Al-Amili, Zainuddin bin Ali (Syahid Al-Tsani). 1423 H/1381 HS/2002 M. *Masâliku al-Afham*. Qom: al- Ma'arif al-Islamiyah.
- Al-Hilly, Najmuddin. 1409 H/1989 M. *Syarâ'u al-Islam fi Masaili al-Halal wa al-Haram*. Qom: Ismailiyan. Al-Majlisi, Muhammad Bagir. 1362 HS. *Bihâru al-Anwar*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Bâbaweh Qumi, Ibnu. 1414 H. *Man Lâ Yabdlûrubu al-Faqîh*. Beirut: Dar al-Ta'aruf al-Matbu'at. Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1414 H. *Shahîh al-Bukhari*. Beirut: Dar ibnu al-Katsir
- Ganji, Hasan. 1384 HS. *Ravabite Zarjein dar Ezdevaje Moaqqat*. Tehran: Payam Haq.
- Imamy, Mohammad Ja'far dan Asyiyani, M. Ridlo. 1387 HS. *Nahjû al-Balâghah*. Qom: Capkhaneh Solaemanzadeh.
- Kâsyâni, Mula Fathullah. 1378 HS. *Minbâju al-Shâdiqîn*. Tehran: Islamia. Khomeini, Ruhullah. 1417 H/1375 HS/1996 M. *Tabrîru al-Wasîlah*. Qom: Islamy.
- Kulaini, Muhammad bin Ya'kub. Tt. *Al-Furû min al-Kâfi*. Tehran: Dar al-Kitab al-Islamiyah. Mansor, Jahangir. 1389 HS. *Qanune Madani*. Tehran: Nashre Didar.
- Muslim, Imam. 1411 H/1990 M. *Shahîh al-Muslim bi syarkeh al-Navawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Safai, S.H. dan Emami, A. 1382 HS. *Huqûqe Khânevadeh, Nikâh va Enbelâle Ân, Faskh va Thalâq*. Tehran: Daneshgahe Tehran.
- Thûsi, Muhammad bin Hasan. 1412 H. *Al-Istîsbâr fi ma Ikbatalafa min al-Akhhbar*. Beirut: Dar al-Ta'aruf al-Matbu'at.
- _____.1401 H/1981 M. *Tabdzîbu al-Abkâm*. Beirut: Dar Sha'b.